

PENERBITAN CEK KOSONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA¹

Oleh: Ruri Pranata Ginting²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap permasalahan penerbitan cek kosong dan bagaimanakah penyelesaian penerbitan cek kosong dalam perspektif hukum perdata, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa penerbitan cek kosong dalam perspektif hukum pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan. Ciri – ciri dari penipuan dengan menggunakan cek kosong, itu terlihat pada saat penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldo rekening giro miliknya tidak cukup atau kosong. Biasanya penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah berulang kali dan dibarengi dengan niat serta kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik. 2. Bahwa dalam perspektif hukum perdata, penerbitan cek oleh penerbit sebagai alat pembayaran dalam transaksi dengan pemegang cek merupakan suatu bentuk perikatan pemenuhan prestasi. Apabila penerbit menerbitkan cek kosong maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Penerbitan cek kosong tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Kata kunci: cek; cek kosong;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang ditimbulkan dalam penarikan atau penerbitan surat cek kosong adalah apakah perbuatan penarik cek, masuk dalam wilayah perbuatan pidana atau perdata, masih menjadi bahan perdebatan yang menarik. A. Baramuli dalam makalahnya *Persepsi Dunia Usaha tentang Hukum Pidana*

Ekonomi (1985) mengemukakan bahwa, sejak undang – undang cek kosong dihapus, maka dirasakan terjadi kevakuman di bidang hukum pidana terhadap pelaku penerbit surat cek kosong. Alasan A. Baramuli adalah berpijak pada itikad dari penerbit surat cek. Jika dapat dibuktikan ada unsur penipuan, maka dapat dilaporkan kepada penegak hukum. Namun apabila semata – mata akibat salah perhitungan dalam arus kas, maka penarikan surat cek kosong dapat diselesaikan secara perdata.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap permasalahan penerbitan cek kosong ?
2. Bagaimanakah penyelesaian penerbitan cek kosong dalam perspektif hukum perdata ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Permasalahan Penerbitan Cek Kosong

1. Tindak Pidana Penerbitan Cek Kosong

Alasan ditolaknya cek oleh bank, bahwa ternyata cek itu kosong. Mengapa demikian dikatakan sebagai cek kosong sebab cek yang ditunjukkan dan ditolak tertarik (bank) dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Alasan penutupan rekening, biasanya atas permintaan nasabah karena ketidakpuasan pelayanan bank, tingginya bunga dan dapat pula kebijakan bank namun hal ini sangat jarang sekali dilakukan, jika nasabah bank telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan perbankan maka penutupan rekening sebagai langkah terakhir. Pemilik rekening menarik cek yang berbeda sebanyak tiga lembar/lebih dengan nominal masing – masing dibawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan dan melakukan penarikan cek sebanyak 1 (satu) lembar dengan nominal Rp. 500.000.000

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Constance Kalangi, SH, MH; Mario A. Gerungan, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101007

³ Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy, hlm. 93.

(lima ratus juta) atau lebih. Dengan demikian apabila ada yang menerbitkan cek kosong sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan, maka dimasukkan ke dalam daftar hitam dan dikenakan penalti selama 1 (satu) tahun, yaitu larangan mengeluarkan cek atau bilyet giro.

Penutupan rekening oleh bank terhadap penerbit cek kosong melalui proses dan tahapan yang cukup signifikan. Pasal 6 8/29/PBI/2006 menyatakan bahwa: “(1) dalam hal rekening giro ditutup, baik karena permintaan sendiri maupun sebab lain bank wajib mensyaratkan kepada pemilik rekening untuk: pemilik rekening yang karena alasan tertentu bermaksud menutup rekening giro atas permintaan sendiri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank. Yang dimaksud dengan “sebab lain” dalam hal ini antara lain karena pemilik rekening tercantum dalam Daftar Hitam Nasional dan rekening giroya harus ditutup.”⁴

Sedangkan penutupan rekening giro oleh pihak bank dikenakan bagi penerbit yang telah mengeluarkan cek kosong selama tiga kali akan mendapatkan sanksi administrasi. Berdasarkan Peraturan BI No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong tertanggal 20 Desember 2006, Pasal 11 Ayat 2 kriterianya adalah:⁵

1. Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nominal masing – masing di bawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada bank tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
2. Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Penerbitan cek kosong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, meskipun terlahir dari hubungan hukum perdata. Pasal 378 KUHP, yakni: “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan*

rangkaiian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”⁶

Adapun unsur – unsur yang mewakili sebuah tindakan penipuan sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan diantaranya, memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Mengenai suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penipuan dengan mengkaji kalimat upaya ataucara, sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, yakni:⁷ “*unsur pokok delik penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang.*”

Kriteria dari penipuan penerbitan cek kosong, itu terlihat pada cara penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldonya tidak cukup. Dimungkinkan penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah kedua kalinya, dibarengi dengan niat dan kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik. Pada permasalahan yang terkait dengan perjanjian, maka seyogyanya terlebih diketahui niat pelakunya dan modus operandi dari perbuatan tersebut, apakah merupakan penipuan ataucak hanya wanprestasi. Sebab apabila yang terjadi adalah pelanggaran kewajiban dalam perjanjian maka itu dikatakan sebagai wapresasi, tetapi apabila niat dari pelaku terbukti memiliki maksud jahat untuk menipu maka dikatakan termasuk tindakan penipuan sesuai dengan isi dari Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

⁴ Bhim Prakoso, *Bahan Hukum Surat – Surat Berharga* Universitas Jember, Jember, 2008, hlm. 44.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56.

⁶ Galuh Puspaningrum, *Aspek Hukum Cek Kosong*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 108.

⁷ R. Soeparno, *Penegakan Hukum Cek Kosong*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 88.

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penerbitan Cek Kosong

Pada dasarnya sasaran supremasi hukum atau penegakan hukum dalam tataran masyarakat sebagai hal yang patut diutamakan dan diwujudkan secara konkrit. Sebagaimana tujuan hukum adalah mencapai ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Jimly Asidique memaknai bahwa penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut yaitu subjek dan objeknya, dimaksud tinjauan hukum dari subjeknya ialah penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang terbatas dan atau dalam artian sempit. Dalam artian luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁸

Dalam artian sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Sedangkan pengertian penegak hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai – nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁹

Penegakan hukum yang dimaksud oleh pendapat tersebut, bahwa terdapat unsur – unsur yang termuat dalam penegakan hukum, pertama, permaknaan dan penerapan nilai – nilai keadilan dalam suatu aturan formal,

kedua, melibatkan subjek hukum aparat penegak hukum dengan memakai daya paksa. Hukum selalu berkaitan dengan keadilan, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Cicero, bahwa tidaklah mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebab hukum seharusnya adil. Jadi walaupun tujuan hukum adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Konsep keadilan pertama kali dicetuskan oleh Plato seorang filuf asal Yunani yang mendeklarasikan bahwa konsep keadilan yang dimaksud adalah kewajiban moral yang mengikat para anggota dari suatu masyarakat. Plato dalam bukunya *Republic* mengemukakan adanya 4 (empat) kebajikan pokok, yakni:

1. Kearifan
2. Ketabahan
3. Pengendalian – diri
4. Dan keadilan

Selama ini kita mengenal sistem peradilan di Indonesia dalam kekuasaan kehakiman yang terbagi dalam tiga jenis, yakni sistem peradilan perdata, sistem peradilan pidana dan sistem peradilan administrasi. Sebagaimana Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".¹⁰

Kekuasaan yang merdeka dalam proses mengadili tanpa disertai intervensi pemerintah dan pihak lain yang tidak berkepentingan dalam perkara serta dilaksanakan berdasarkan nilai – nilai Pancasila dan konstitusi. Hal ini menjadi sangat penting, sebab ketiganya merupakan tempat dan ruang bagi setiap orang yang mencari keadilan.

Dalam hal tindak pidana penipuan melalui cek kosong, pada saat itu pemerintah telah membuat Undang – Undang Nomor 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong. Sehingga penarikan cek kosong dianggap sebagai tindak pidana ekonomi yang diancam dengan sanksi pidana berat yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana

⁸ Sapto Rajardjo, *Cek Dan Bilyet Giro Dalam Surat Berharga*, Pustaka Utama, Bandung, 2006, hlm. 131.

⁹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 76.

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 13.

penjara 20 tahun. Bayangkan hanya perbuatan tindak pidana ekonomi yang nyatanya bukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan pidana berat, hal ini justru mengurangi minat masyarakat khususnya pengusaha menggunakan alat pembayaran berupa cek, karena memang tidak sebanding dengan nilai kerugiannya. Dimungkinkan pada saat perumusan ini tidak lepas dari unsur politis yang sangat kental dalam mendesain undang – undang larangan penarikan cek kosong.¹¹

Pertimbangannya bahwa penarikan cek kosong dikatakan sebagai kegiatan manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha – usaha pemerintah pada saat itu, dalam melaksanakan stabilitas/perbaikan – perbaikan di bidang moneter dan perekonomian pada umumnya. Dengan demikian berdasar pada pertimbangan tersebut, tidak lama kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undang – undang no. 1 tahun 1971 yang mencabut undang – undang larangan penarikan cek kosong sehingga penarikan cek kosong tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan.¹²

Meskipun penarikan cek kosong tidak lagi dikatakan sebagai suatu kejahatan, tetapi bukan berarti upaya hukum secara pidana terhadap penerbitan cek kosong tidak dapat ditempuh. Bagi korban dari perbuatan penerbitan cek kosong dapat melakukan upaya hukum secara pidana apabila mengalami kerugian dengan mengkategorikan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP), namun dengan syarat perbuatan penerbitan cek kosong tersebut juga perlu dibuktikan memenuhi unsur – unsur tindak pidana penipuan.¹³

Dalam hal ini pembawa cek sebagai pihak yang dirugikan mengadukan kepada kepolisian, jika perbuatan penarik menarik cek kosong memenuhi kriteria pasal 378 KUHP (penipuan). Kemudian pihak kepolisian memberikan ke Jaksa Penuntut Umum, baru selanjutnya penarik cek kosong tersebut

diajukan ke pengadilan. Penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”*

Dengan demikian untuk memastikan perbuatan menarik/menerbitkan cek kosong itu sebagai tindak pidana penipuan maka seorang tersangka dalam hal ini penarik/penerbit cek kosong harus memenuhi unsur – unsur penipuan dalam perbuatannya:¹⁴

1. Menggerakkan hati atau membujuk orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu barang, memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
2. Maksud menggerakkan hati atau membujuk orang lain itu menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian perkataan bohong.
3. Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dari unsur – unsur diatas, maka perbuatan penarikan cek kosong bisa dituntut sebagai tindak pidana penipuan. Disini harus dilihat bahwa penerbitan cek kosong tersebut merupakan sarana pemikat sehingga pembawa cek sebagai kreditur menjadi tergerak hatinya atau terbujuk hatinya untuk menyerahkan suatu barang dan seterusnya. Apalagi bila hal tersebut didahului atau diikuti dengan rangkaian tipu muslihat atau kebohongan. Maka disini dianggap telah terjadi penipuan berupa penarikan/penerbitan cek kosong yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi. Dengan demikian berarti penarik dalam memperoleh barang itu telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.¹⁵

¹¹ Ridwan Khairandy, *Aspek Hukum Cek Kosong Dalam Tinjauan Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 66.

¹² Galuh Puspaningrum, hlm. 100.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Perspektif Hukum Pidana: Cek Kosong*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 34.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 28.

¹⁵ Moelyatno, *Hukum Pidana IV*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 31.

Selain itu perbuatan penarikan cek kosong juga dimungkinkan dituntut sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 379a KUHP, yakni: *“barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”*

Maka seorang penarik cek kosong dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut diatas, haruslah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:¹⁶

1. Membeli barang – barang
2. Maksud pembelian barang – barang itu tanpa pembayaran seluruhnya serta bermaksud menguasai barang – barang itu untuk dirinya sendiri atau orang lain.
3. Perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Dengan demikian cek yang ternyata tidak cukup atau tidak ada dananya pada bank, menunjukkan bahwa penarik/penerbit bertujuan untuk tidak melunasi harga barang yang dibelinya, dengan cara pembayaran dengan menarik cek yang ternyata kosong. Perbuatan ini diunjang dengan adanya maksud bahwa pembelian barang – barang yang tidak dilunasi tersebut merupakan kebiasaan atau pekerjaanya yang dilakukan berulang kali dan di berbagai tempat.

B. Penyelesaian Penerbitan Cek kosong Dalam Perspektif Hukum Perdata

1. Tangung Jawab Penerbit Cek Kosong

Penerbitan cek terjadi, diawali dengan adanya suatu perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dengan pemegang pertama atau penerima. Perikatan dasar yang dibuat oleh pihak penerbit dan pemegang cek, suatu upaya untuk memnuhi suatu perikatan. Dalam perikatan dasar tersebut, terdapat suatu kewajiban sebab antara penerbit dengan pemegang yang memiliki suatu hubungan hukum, dimana pihak penerbit sebagai debitur berkewajiban melakukan pembayaran dan

pemegang sebagai kreditur berhak menerima pembayaran.¹⁷

Syarat – syarat hapusnya perikatan itu diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, salah satunya disebabkan karena pembayaran yang merupakan suatu tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Debitur dapat melakukan penawaran pembayaran kepada kreditur, Pasal 1404 KUH Perdata menyatakan bahwa: *“jika kreditur menolak pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan.”*¹⁸

Pembayaran itu dilakukan ditempat tinggal kreditur atau langsung ditempat dimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dengan dilakukan pembayaran tersebut maka pada saat itu pula berakhir perikatan.¹⁹ Cara pembayaran yang dilakukan debitur yakni dengan menggunakan cek. Untuk mendapatkan cek dalam pembayaran, penerbit harus mempunyai hubungan hukum dengan pihak bank, hubungan hukum bank dengan debitur ialah dalam hal penyimpanan dana dan menyediakan dana untuk kepentingan penerbit. Hubungan hukum penerbit dengan pihak bank tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian pembukaan rekening giro yang memuat klausula – klausula tertentu dan bagi setiap penerbit yang membuka rekening giro, ia harus menyediakan dana yang cukup.²⁰

KUHD juga mewajibkan pada pemilik dana atau penerbit supaya menyediakan dana yang cukup, guna pembayaran cek yang diterbitkannya.²¹

Berdasarkan Pasal 190a KUHD, menyatakan bahwa: *“Penarik atau seseorang yang atas tanggungannya cek itu ditarik, wajib berusaha agar dana yang diperlukan untuk pembayaran pada hari pengajuannya ada di tangan tertarik, sekalipun bila cek itu ditetapkan harus dibayar*

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Aspek di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 99.

¹⁸ Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1 - 2

¹⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 53.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, hlm. 44.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, hlm. 46.

oleh pihak ketiga, dengan tidak mengurangi kewajiban penarik sesuai dengan pasal 189.”

Pasal 190 b KUHD, yang menyatakan bahwa: “Tertarik dianggap mempunyai dana yang diperlukan, bila pada waktu pengajuan cek itu kepada penarik atau kepada orang yang atas tanggungannya cek itu ditarik, ia mempunyai utang sejumlah uang yang sudah dapat ditagih, paling sedikit sama dengan jumlah pada cek itu”.

Seperti halnya dalam surat wesel juga mengharuskan penerbit untuk mengusahakan dana sebelum hari bayar, Pasal 109b KUHD, yaitu: “Tiap – tiap penarik atau tiap – tiap mereka atas tanggungan siapa surat wesel ditariknya, harus ikhtiarkan supaya pada hari bayarnya pada tertarik telah ada dana secukupnya guna membayar surat wesel tersebut, pun sekiranya surat wesel itu dinyatakan harus dibayar pada orang ketiga, namun kesemuanya itu dengan pengertian, bahwa dalam hal bagaimanapun juga, tetap penarik sendirilah yang bertanggung jawab terhadap pemegang dan para endosen sebelumnya”.²²

Sedangkan kewajiban penarik menurut pasal 189 KUHD yaitu: “Tiap – tiap penarik harus tanggung pembayarannya. Tiap – tiap klausula untuk mengecualikan dirinya dari kewajibannya akan tanggung pembayaran, dianggap tak tertulis”.²³

Begitu pula dalam surat wesel menanggung akseptasi dan pembayaran, tiap – tiap klausul yang mengecualikan dirinya juga dari kewajibannya menanggung pembayaran dianggap tak tertulis sama seperti cek.²⁴

2. Upaya Penyelesaian Masalah Cek Kosong Secara Perdata

Tindakan akhir di dalam upaya penanggulangan yang bersifat represif terhadap terbitnya surat cek kosong adalah penyelesaian secara perdata melalui pengadilan.

Penyelesaian cara ini timbul apabila penerbitan surat cek itu betul – betul kosong,

sehingga akibatnya merugikan pihak penerima (pemegang) surat cek itu, sedangkan penyelesaian secara biasa tidak dapat dicapai. Satu – satunya jalan pihak yang dirugikan (penerima, pemegang) mengajukan gugatan perdata kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Demikian pula sebaliknya apabila yang dirugikan itu pihak bank, dapat melakukan tindakan yang sama.

Pembawa cek yang ditolak pembayarannya karena tidak tersedia dana atau tidak mencukupi dana penarik pada bank maka ia dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang agar penarik/penerbit cek memenuhi pembayarannya dan sekaligus membayar biaya kerugian dan bunga karena penarik tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan dana pada bank, sehingga ia dianggap wanprestasi seperti diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata.²⁵

Dari isi Pasal 1243 KUHPerdata maka seseorang dapat dituntut atau digugat berdasarkan pasal tersebut apabila tergugat, dalam hal ini penarik tidak memenuhi suatu perikatan. Seperti diketahui bahwa timbulnya penarikan cek itu setelah adanya perikatan dasar antara penarik dan pembawa cek.²⁶

Dengan demikian debitur yang menarik cek kosong dapat dikatakan bahwa ia tidak melaksanakan prestasinya kepada kreditur (wanprestasi). Karena pada dasarnya penarikan cek merupakan bentuk pelaksanaan prestasi yang berupa pembayarn dengan uang giral dari suatu transaksi yang sebelumnya melatar belakangi penarikan cek. Dengan diterbitkannya cek oleh penarik guna membayar transaksi yang dilakukannya, maka ia harus menyadari kewajibannya untuk menyediakan dana yang cukup pada bank, guna pembayaran cek tersebut.²⁷

Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi, apabila sebelumnya kreditur lebih dulu memberi pernyataan lalai dalam bentuk tertulis kepada kreditur, yang berisi: apa yang

²² R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 66.

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1999, hlm. 23.

²⁴ Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Pramita Media, Jakarta, 2005, hlm. 54.

²⁵ H.R. Daeng Nadja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 78.

²⁶ Martiman, *Perikatan Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 70.

²⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat – Surat Berharga*, Grafika Mediatama, Yogyakarta, 2006, hlm. 89.

dituntut, dasar tuntutan, batas waktu paling lambat pemenuhan prestasi. Keadaan lalai timbul apabila tenggang waktu dalam pernyataan lalai lampau tanpa ada pemenuhan prestasi dari debitur kepada kreditur. Lalainya debitur merupakan syarat untuk dikabulkannya gugatan ganti rugi.²⁸

Perbuatan penarikan cek kosong juga termasuk perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya meyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu pembawa cek sebagai pihak yang dirugikan dapat juga mengajukan gugatan terhadap penarik cek kosong ke pengadilan atas dasar pasal ini.

Apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, ia harus membuktikan unsur – unsur dalam pasal ini, yaitu:²⁹

1. Perbuatan penarikan cek itu adalah perbuatan melawan hukum artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup guna membayar cek tersebut.
2. Menimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya pembayaran cek itu, menghilangkan hak pembawa atas uang yang tercantum dalam cek tersebut.
3. Penarikan cek kosong itu dilakukan dengan kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Arti kesalahan disini meliputi juga kelalaian meski tidak sengaja, tetapi tetap menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
4. Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukannya. Artinya hilangnya hak pembawa cek atas sejumlah uang justru karena perbuatan penarik yang menarik/menerbitkan cek kosong.

Atas dasar perbuatan melawan hukum ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas dasar tindakan penerbit yang melakukan penerbitan cek kosong dan tanpa ada niat baik untuk membayarkan kembali cek, dengan demikian pemegang yang beritikad baik mengajukan upaya terakhir, yaitu penyelesaian secara litigasi dari aspek keperdataan. Salah satu hak masyarakat adalah mendapat perlindungan hukum. Negara telah memberikan sarana perlindungan hukum represif kepada rakyat melalui lembaga peradilan. Sebetulnya ada konsep yang ditawarkan selain proses penyelesaian secara litigasi, dalam perkembangannya muncullah lembaga – lembaga non litigasi khusus yang menangani permasalahan – permasalahan hukum di sector – sektor komersial. Lazimnya juga disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa.³⁰

Secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, dilakukan melalui proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.³¹

Kemudian dipertegas lagi dengan pernyataan bahwa penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian penyelesaian sengketa non litigasi, merupakan pilihan para pihak namun manakala suatu keadilan tidak terwujud maka jalur litigasi menjadi supremasi bagi pihak yang dirugikan dalam hal ini pemegang cek kosong dengan jalan mengajukan suatu tuntutan hak.³²

Syarat adanya suatu tuntutan hak, manakala seseorang harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama

²⁸ Warsidi, *Cek Kosong Dalam Praktiknya*, Komexindo Press, Surabaya, 2006, hlm. 77..

²⁹ R.Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

³⁰ Djoko Prakoso, *Surat Berharga*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 228.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dagang Tentang Surat – Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.155

³² Galuh Puspaningrum, *Aspek Hukum Cek Kosong*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 114.

untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa.

Kedudukan pemegang dalam hal ini sebagai penggugat, mengajukan gugatan terhadap tergugat (penerbit) ke Pengadilan Negeri dimana kedua pihak bertempat tinggal. Dalam mengajukan gugatan harus memenuhi unsur *fundamentum petendi* atau posita dan petitum. *Fundamentum petendi* atau posita mengenai uraian tentang peristiwa atau fakta – fakta dan alasan – alasan/dasar hukumnya serta petitum. Penggugat harus menjabarkan dengan detail, karena sangat erat kaitannya dengan permintaan yang akan digugat (petitum). Sedangkan petitum berkaitan dengan hal – hal yang diminta oleh penggugat kepada hakim untuk diputus, yakni berupa tuntutan pengembalian hutang tergugat (debitur) dan kerugian materiil yang dialami penggugat (kreditur), yang disebabkan kelalaian debitur.³³

Disamping itu juga pemegang menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim karena pihak debitur *wanprestasi*, berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara bahwa: *“syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan dapat harus dimintakan ke pengadilan. permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.”*

Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa: *“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, dengan pergantian biaya kerugian dan bunga”*.

Pasal ini memberikan pilihan kepada pemegang yang tidak menerima prestasi dari penerbit cek kosong agar ia tidak dirugikan dengan menuntut:³⁴

1. Pelaksanaan perjanjian
2. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian

3. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian

4. Pembatalan perjanjian

Selama proses persidangan berlangsung sampai pada saat putusan akhir dari hakim dibacakan, pada dasarnya penggugat mengharapkan putusan hakim tersebut dikemudian hari dapat dilaksanakan. Undang – undang menyediakan suatu upaya untuk menjamin hak dan kepentingan penggugat, yaitu pengajuan penyitaan. Karena memang umumnya terdapat suatu usaha dan upaya dari penggugat, untuk menghindari pengambilalihan dan pemindahtanganan barang – barang milik tergugat (debitur) kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 227 ayat 1 HIR: *“karena sangka yang beralasan maka penggugat (kreditur) dapat mengajukan permohonan pada pengadilan negeri atau majelis hakim yang menangani perkara tersebut, agar melakukan sita jaminan.”*

Sita jaminan ada dua macam yakni sita jaminan terhadap barang milik penggugat (*sita revindicoir*) dan sita jaminan terhadap barang milik debitur (*conservatoir beslag*). Namun dalam kasus yang dialami penggugat (kreditur), penggugat menginginkan pelaksanaan sita *conservatoir*, kata *conservatoir* sendiri berasal dari *conserveren* yang berarti menyimpan hak seseorang. Dalam mengajukan permohonan sita *conservatoir* biasanya selalu berkaitan dengan pokok perkara, ada dua kemungkinan pengajuan permohonan dilakukan bersama – sama dalam gugatan atau terpisah/diajukan tersendiri pada saat sebelum hakim menjatuhkan putusan.³⁵

Keberadaan lembaga hukum sita jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam perkara perdata terutama yang menyangkut masalah *wanprestasi* dan hutang piutang, serta tuntutan ganti rugi seperti yang dialami oleh penggugat (pemegang). Misalnya saja putusan dimana seorang penggugat telah dimenangkan, kemudian karena putusan hakim tidak dapat dilaksanakan dikarenakan harta atau barang – barang tergugat sudah tidak berada lagi ditangan tergugat (debitur) maka akan menjadi tidak bermanfaat bagi penggugat (kreditur). Disamping itu lembaga hukum sita

³³ Moch. Chidir Ali dan Mashudi, *Surat Berharga Cek Wesel, dan Giro Bilyet*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 201.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 60.

³⁵ R. soeparno, *Masalah Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung, Mandar Maju, 2006, hlm. 178.

jaminan juga merupakan suatu upaya hukum yang diminta oleh kreditur agar mendapat kepastian dan upaya paksa terhadap debitur.

Adanya sita *conservatoir* bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim yang akan datang, barang – barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses persidangan berlangsung, terlebih dahulu disita agar barang – barang milik tergugat tersebut tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahtangankan kepada orang lain. Maksud sita jaminan ini, agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan hutang tergugat (debitur).³⁶

Pada sita *conservatoir* yang dapat menjadi objek sita adalah:

1. Barang bergerak milik debitur
2. Barang tetap milik debitur
3. Barang bergerak milik debitur yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga).

Perihal jaminan milik debitur diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yakni: *“segala barang – barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan – perikatan perorangan debitur itu.”*

Pada Pasal 197 (8) HIR terdapat pengecualian terhadap barang - barang milik tergugat / debitur yang tidak boleh dilakukan penyitaan yaitu barang – barang milik debitur yang digunakan sebagai mata pencaharian sehari – hari atau untuk mencari nafkah seperti: hewan misalnya sapi atau kerbau untuk melakukan kerja di sawah, barang – barang yang digunakan untuk kepentingan umum, barang – barang milik pemerintah yang sifatnya tidak diperdagangkan.³⁷

RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) juga mengatur tentang pengecualian terhadap objek sita yang termaktub dalam Pasal 749 Rv bahwa sita jaminan ini diletakkan :³⁸

1. Atas barang – barang yang oleh undang – undang ditetapkan tidak boleh dilakukan penyitaan

2. Atas uang – uang yang diputus oleh hakim untuk keperluan perawatan
3. Atas uang – uang dan tunjangan – tunjangan tahunan untuk perawatan, yang oleh orang yang meninggalkan warisan atau oleh si pemberi, dinyatakan tidak boleh dilakukan penyitaan. Ketentuan sedemikian dapat dibuat oleh satu orang untuk kepentingan satu orang yang sama yang mendapat keuntungan mengenai uang – uang dan tunjangan – tunjangan tahunan.
4. Akan tetapi barang – barang, yang termasuk dalam nomor 20 dan 30, dapat disita untuk menagih utang yang harus dibayar atas penyerahan kebutuhan – kebutuhan hidup untuk keperluan orang, terhadap siapa dilakukan penyitaan.

Disamping pelaksanaan sita jaminan milik debitur, pemegang atau kreditur dapat mengajukan permohonan penetapan paksa badan terhadap debitur yang beritikad tidak baik, bersamaan dengan pengajuan gugatan atau diajukan tersendiri. Dimana paksa badan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerbitan cek kosong dalam perspektif hukum pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan. Ciri – ciri dari penipuan dengan menggunakan cek kosong, itu terlihat pada saat penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldo rekening giro miliknya tidak cukup atau kosong. Biasanya penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah berulang kali dan dibarengi dengan niat serta kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik.
2. Bahwa dalam perspektif hukum perdata, penerbitan cek oleh penerbit sebagai alat pembayaran dalam transaksi dengan pemegang cek merupakan suatu bentuk perikatan pemenuhan prestasi. Apabila penerbit menerbitkan cek kosong maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Pokok – Pokok Hukum Dagang*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 119.

³⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 99.

³⁸ R. Soeparno, *Masalah Sita Jaminan Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 128.

³⁹ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 101.

perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Penerbitan cek kosong tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat undang – undang yang berkaitan dengan larangan penerbitan cek kosong, tidak sebatas pada peraturan Bank Indonesia atau surat edaran Bank Indonesia karena pada dasarnya undang – undang memiliki kedudukan tertinggi disamping peraturan perundang – undangan dibawahnya apalagi sebuah kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang bersifat operasional.
2. Penerbit (debitur) harus memenuhi prestasi dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang (kreditur) sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian dan tidak menerbitkan cek kosong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Chidir dan Mashudi, 2001, *Surat Berharga Cek Wesel, dan Giro Bilyet*, Bandung, Mandar Maju.
- Bahsan, 2005, *Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Daeng Nadja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Fuady Munir, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harahap Yahya, 2005, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta, Pramita Media.
- Hendra Frans, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Irawan James Julianto, 2014, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,.
- Kansil C.S.T, 2001, *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Kasmir, 2002, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Khairandy Ridwan, 2008, *Aspek Hukum Cek Kosong Dalam Tinjauan Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang P.A.F., 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Martiman, 2006, *Perikatan Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Perspektif Hukum Pidana: Cek Kosong*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Mertokusumo Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Moelyatno, 2000, *Hukum Pidana IV*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Abdulkadir, 2007, *Hukum Dagang Tentang Surat – Surat Berharga*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Prakoso Bhim, 2008, *Bahan Hukum Surat – Surat Berharga*, Jember, Universitas Jember.
- Prakoso Djoko, 2001, *Surat Berharga*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Hukum Wesel, Cek dan Askep di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Prodjodikoro Wirjono, 2001, *Hukum Wesel, Cek, Dan Askep Di Indonesia*, Bandung, cetakan ketujuh, Sumur Bandung.
- Puspaningrum Galuh, 2014, *Aspek Hukum Cek Kosong*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Rahman Sufirman dan Eddie Rinaldy, 2013, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rajardjo Supto, 2006, *Cek Dan Bilyet Giro Dalam Surat Berharga*, Bandung, Pustaka Utama.
- Sastrawidjaya Imam Suparman, 2003, *Aspek – Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung, PT Alumni.
- Setiawan, 2013, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, 2006, *Hukum Dagang Surat – Surat Berharga*, Yogyakarta, Grafika Mediatama.
- Soeparno, 2006, *Penegakan Hukum Cek Kosong*, Bandung, Mandar Maju.
- Subekti, 1999, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa.
- Sudarto, 2000, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Suryohadibroto Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, 2003, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Usman Rachmadi , 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Warsidi, 2006, *Cek Kosong Dalam Praktiknya*, Surabaya, Komexindo Press.
- Widjanarto, 2003, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Wiraadmadja Rasyim, 2003, *Surat – Surat Berharga, Wesel, Cek, Surat Sanggup Dalam Praktek Di Indonesia*, Bandung, Bank NISP.